

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap rumusan masalah yang telah di analisis, maka kesimpulan yang dapat diuraikan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bahwa alasan penolakan kantor paten terhadap permohonan permintaan paten dengan hak prioritas melalui PCT secara jelas tertuang dalam putusan dengan surat pemberitahuan penolakan permohonan paten dengan nomor HKI 6382, yaitu dengan alasan ketidakbaruan dan tidak mengandung langkah inventif sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten. Alasan penolakan di atas juga diperkuat melalui putusan Komisi Banding Paten nomor: 02/KBP/XII/2010 yang isinya menolak permohonan banding bajaj karena tidak memenuhi unsur-unsur kebaruan dan langkah inventif yang menjadi syarat penerimaan paten sesuai dengan dokumen pembanding hasil penelusuran kantor paten melalui PCT yaitu dokumen D2 (US4534322).
2. Alasan hukum yang diajukan pihak bajaj sebagai upaya perlawanan terhadap keputusan penolakan kantor paten, antara lain: bahwa dokumen pembanding

D2 yang digunakan oleh kantor paten merupakan referensi yang tidak cukup relevan dengan teknologi yang ada pada permintaan paten pemohon, hasil perbandingan kedua dokumen setelah diperiksa serta diuraikan secara lebih mendalam, seandainya pun sama, baik dari segi teknologi dan tipe mesin, referensi sebelumnya yang digunakan kantor paten tersebut tidak dapat mengungkapkan mengenai persoalan efisiensi bahan bakar mesin/modus pembakaran yang digunakan bajaj. Pertimbangan lain perihal permintaan paten bajaj ini adalah alasan bahwa teknologi tersebut telah mendapatkan perlindungan paten di negaranya India dengan Paten No.195904. Hal ini merupakan alasan kuat dari bajaj bahwa permintaan patennya telah memenuhi unsur-unsur kebaruan dan langkah inventif seperti yang tertuang dalam ketentuan yang ada. Penolakan oleh kantor paten ini menjadi penyebab hilangnya perlindungan paten bagi invensi teknologi bajaj di wilayah Indonesia.

3. Pengajuan permintaan paten dengan hak prioritas secara internasional oleh pemohon melalui PCT kepada kantor paten berdasarkan traktat kerjasama paten adalah sebuah kewajiban bagi kantor paten untuk melakukan penelusuran terkait dokumen yang bersangkutan untuk keperluan pemeriksaan *prior art*. Hal ini secara administratif terhubung pada tanggal penerimaan dokumen dan nilai kebaruan atas keberadaan teknologi tersebut. Tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh kantor paten untuk pemeriksaan substantif permintaan paten tersebut berdasarkan traktat kerjasama paten, karena traktat tersebut membebaskan kantor paten secara penuh terkait kondisi substansial suatu permintaan paten yang diajukan kepadanya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Disarankan kepada Kantor Paten Indonesia agar dapat memberikan uraian secara lebih jelas mengenai prosedur/tatacara pengajuan permintaan paten baik dengan atau tanpa hak prioritas baik secara nasional maupun internasional serta menyusun secara teratur aturan-aturan yang terkait paten baik itu undang-undang, konvensi/perjanjian internasional maupun kebijakan lain yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan paten di Indonesia.
2. Disarankan kepada Kantor Paten Indonesia agar dapat menyelaraskan segala aturan yang ada baik nasional hingga internasional dan menerapkannya secara tepat baik secara vertikal maupun secara horizontal untuk menghadapi keadaan global yang menjadikan teknologi sebagai objek penting dan perlu dilindungi paten. Sehingga perlu pemahaman dan sistem pemeriksaan yang lebih mendalam terkait permohonan permintaan paten yang diajukan guna menghindarkan kesalahan-kesalahan pada keputusan yang bisa sangat merugikan.
3. Disarankan kepada pembuat undang-undang maupun para pengambil kebijakan untuk dapat membuat sebuah aturan jembatan untuk pengajuan permintaan paten secara internasional dengan hak prioritas melalui PCT, yaitu sebuah aturan yang menghubungkan antara pemahaman paten secara nasional dan internasional terhadap penerapannya serta solusi apabila terjadi sengketa terhadap permasalahan pemahaman dan penerapan aturan tersebut. Hal tersebut

dapat dilakukan baik dengan memperbaharui peraturan paten yang ada, melalui peraturan pemerintah atau melalui sebuah Keppres perubahan atas ratifikasi PCT (Keppres No.16 Tahun 1997) yang isinya mengembalikan persyaratan akan sengketa yang mungkin terjadi pada Pasal 59 Traktat Kerjasama Paten atau memberikan penambahan ketentuan mengenai alternatif penyelesaian sengketa.